



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 289 /DT/2010

TENTANG

PANITIA DAN PENGAWAS UJIAN SERTA BESARAN HONORARIUM KOREKSI HASIL UJIAN SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010 PADA KELAS SORE PROGRAM STUDI DIPLOMA III (D3) SEKRETARIS DAN JENJANG STRATA SATU (S-1) ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010, Pada Kelas Sore Program Studi Diploma III (D3) Sekretaris dan Jenjang Strata Satu (S-1) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Panitia dan Pengawas serta menetapkan Besaran Honorarium Koreksi Hasil Ujian ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 8451/H17.2/AK/2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor : 456/PP/2002, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 8. DIPA Unmul Tahun 2010 No. 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

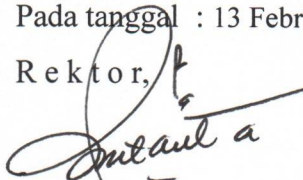
Menetapkan :

- Pertama :
- Panitia dan Pengawas serta menetapkan Besaran Honorarium Koreksi Hasil Ujian Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010 Pada Kelas Sore Program Studi Diploma III (D3) Sekretaris dan Jenjang Strata Satu (S-1) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia diktum pertama, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Februari 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 289 /DT/2010 Tanggal 13 Februari 2010

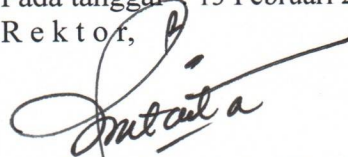
Tentang : Panitia dan Pengawas serta Penetapan Besaran Honorarium Koreksi Hasil Ujian Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2009/2010 Pada Kelas Sore Program Studi Diploma III (D3) Sekretaris dan Jenjang Strata Satu (S-1) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

1. Penanggung Jawab	: Drs. DB. Paranoan, M.Si	(Rp. 800.000,-)/Smt
2. Penasehat	: 1. Drs. H. Sudjaja, M.Si	(Rp. 500.000,-)/Smt
	2. Drs. Heryono S Utomo, M.Si	(Rp. 500.000,-)/Smt
3. Penanggung Jawab	: Prof. DR. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	(Rp. 600.000,-)/Smt
4. Ketua	: Drs. Endang Erawan	(Rp. 750.000,-)/Smt
5. Sekretaris	: Sukapti, S.Sos, M.Hum	(Rp. 600.000,-)/Smt
6. Bendahara	: Drs. M.Taram	(Rp. 500.000,-)/Smt
7. Koordinator Ujian	: Fery, S.Kom	(Rp. 400.000,-)/Smt
8. Koordinator Penerimaan dan Pengadaan Naskah Ujian	: Rina Juwita, S.Sos, M.HRIR	(Rp. 400.000,-)/Smt
9. Anggota	: 1. Yuliana, A.Md	(Rp. 200.000,-)/Smt
	2. Marlina Anggeryani, A.Md	(Rp. 200.000,-)/Smt
10. Koordinator Pengawas Ujian	: Inda Fittryarini, S.Sos, M.Si	(Rp. 400.000,-)/Smt
11. Pembantu Umum	: 1. Ardiansyah	(Rp. 200.000,-)/Smt
	2. Idjhar	(Rp. 200.000,-)/Smt
	3. Hairul Muchlis	(Rp. 200.000,-)/Smt
	4. Lydi Athalia E.S	(Rp. 200.000,-)/Smt
12. Pengawas Ujian		
1 x Mengawas Rp. 35.000,-	: 1. Dra. Hj. Zaedar Zein, M.Si	
	2. Cathas Teguh Prakoso, S.Sos, M.Si	
	3. Marlina Anggeryani, A.Md	
	4. Drs. Muhsar	
	5. Drs. Massad Hatuwe, M.Si	
	6. Silviana Purwanti, S.Sos, M.Si	
	7. Hairunnisa, S.Sos, MM	
	8. Jouchar, S.Sos, M.Si	
	9. Drs. Suramli	
	10. Drs. M. Jarnih	
	11. Dra. Lisbet Situmorang, M.Si	
	13. Rina Juwita, S.Sos, M.HRIR	
13. Besaran Honorarium Koreksi	: Rp. 1000,-/Per Mahasiswa	

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001